



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Palopo, 20 April 1972, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl. XXX, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, Calon Besan Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Plp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak kandung dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Anak Pemohon;
Tempat Tanggal Lahir : Palopo, 03 Mei 2006, umur 18 tahun;
Agama : Islam;
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
Pekerjaan : Tidak bekerja

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Kediaman : Jl. XXX, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo;

2. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya yaitu:

Nama : Calon Suami ANak Pemohon;

Tempat Tanggal Lahir : Palopo, 08 Januari 2004, umur 20 tahun;

Agama : Islam;

Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;

Pekerjaan : Tidak bekerja

Tempat Kediaman : XXX, Kelurahan Peta, Kecamatan Sendana, Kota Palopo;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun; sedangkan calon suaminya berusia 20 tahun, sehingga rencana pernikahan tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor XXX tanggal 30 Juli 2024 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal dan anak Pemohon pacaran dengan calon suaminya sejak tahun 2022, sering pergi bersama bahkan sudah pernah berhubungan badan layaknya suami isteri sehingga anak Pemohon hamil dengan usia kandungan 10 minggu, dan calon suami dari anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon dan bahkan Pemohon beserta keluarga besar telah menerima pinangan dari calon suami anak Pemohon sehingga hubungan keduanya sangat erat, dengan demikian Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa antara Anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan;

6. Bahwa Anak Pemohon berstatus gadis, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi istri serta ibu rumah tangga sedangkan Calon Suami berstatus bujang, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;

7. Bahwa Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa Pemohon sebagai orang tua berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon yang bernama Anak Pemohon, untuk menikah dengan Calon Suami ANak Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan,

Bahwa, Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon, Anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan seorang diri karena suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan Calon Suaminya bernama Calon Suami ANak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun 3 bulan, sedangkan calon Suaminya berusia 20 tahun;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha keras menasehati dan memberikan pandangan kepada anaknya supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anaknya tetap bersikeras untuk segera menikah dengan Calon Suaminya;
- Bahwa Anak Pemohon sudah siap untuk menikah dengan calon Suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa Anak Pemohon dengan Calon Suaminya sudah lama menjalin cinta dan keluarga Calon Suami sudah datang kepada Pemohon untuk segera menikahnya;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Pemohon, ia dengan Calon Suaminya telah berhubungan badan dan tidak bisa lagi dipisahkan karena anak Pemohon telah hamil 2 bulan;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon telah bekerja sebagai petani;
- Bahwa Pemohon dan orang tua serta keluarga calon suami, sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya;

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon khawatir bila keduanya tidak segera menikah akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib bagi mereka dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh anak Pemohon bila lahir tanpa sosok ayah;
- Bahwa Anak Pemohon dengan Calon Suami adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa kemudian anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon berumur 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa Anak Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami ANak Pemohon;
- Bahwa Calon Suaminya berumur 20 tahun;
- Bahwa status Anak Pemohon perawan dan Calon Suami adalah jejak;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami sudah saling kenal sejak 1 tahun terakhir;
- Bahwa hubungan Anak Pemohon dan Calon Suami sangat serius, mereka sudah lama menjalin cinta dan tidak bisa lagi dipisahkan karena anak Pemohon telah hamil 2 bulan;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami sudah pernah melakukan hubungan suami istri sehingga saat ini ia telah hamil 2 bulan;
- Bahwa Anak Pemohon sudah siap menikah dan akan menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami adalah orang lain tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak terikat pernikahan atau pernikahan dengan orang lain;

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon belum bekerja;
- Bahwa Anak Pemohon belum bekerja;
- Bahwa Anak Pemohon menikah atas kehendak sendiri tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami ANak Pemohon adalah Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa Calon Suami ANak Pemohon berumur 20 tahun;
- Bahwa status Calon Suami adalah jejaka dan Anak Pemohon perawan;
- Bahwa hubungan Anak Pemohon dan Calon Suami sangat serius, mereka sudah lama menjalin cinta dan tidak bisa lagi dipisahkan;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami sudah pernah melakukan hubungan suami istri sehingga saat ini Anak Pemohon telah hamil 2 bulan;
- Bahwa Calon Suami sudah siap menikah dan akan menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa Calon Suami belum bekerja;
- Bahwa antara Calon Suami dengan Anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang terikat pernikahan orang lain;
- Bahwa Calon Suami menikah atas kehendak sendiri tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak yang bernama Ayah Calon Suami ANak Pemohon selaku ayah kandungnya dan Ibu Calon Suami ANak Pemohon selaku ibu kandung, atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ayah Calon Suami ANak Pemohon dan Ibu Calon Suami ANak Pemohon adalah Calon Besan Pemohon;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami berencana untuk menikahkan anaknya secepatnya;

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya sudah lama menjalin cinta dengan Anak Pemohon sejak 1 tahun dan selanjutnya hubungan mereka semakin dekat dan akrab;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami sudah mengetahui bahwa anaknya dengan Anak Pemohon sudah melakukan hubungan suami istri dan sekarang Anak Pemohon sudah hamil 2 bulan dan mereka berdua akan bertanggung jawab;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah;
- Bahwa Orang tua Calon Suami sudah sepakat dengan Pemohon untuk segera menikahkan kedua anaknya;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor XXX, tanggal 6 April 2021, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palopo, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon, Nomor 40/18-8/1990, bukti surat tersebut, telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suami Pemohon, Nomor XXX, tanggal 6 April 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Palopo, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor XXX, tanggal 28 Juli 2022, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dinazegelen kemudian diberi bukti P.4;

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon, Nomor XXX, tanggal 6 Desember 2012, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Palopo, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Pemohon, Nomor XXX, tanggal 25 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palopo, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 tahun atas nama Anak Pemohon, Nomor XXX, tanggal 13 Mei 2024, ditandatangani oleh Kepala UPT SMKN 1 Palopo, bukti surat tersebut, telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.7;
8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Calon Suami ANak Pemohon Nomor XXX, tanggal 11 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Palopo, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami ANak Pemohon, Nomor XXX, tanggal 30 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palopo, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.9;
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 atas nama Calon Suami ANak Pemohon, Nomor XXX, tanggal 10 mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala SMKN 7 Palopo, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.10;
11. Asli Penolakan Pernikahan Nomor XXX, tanggal 30 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.11; dan

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Keterangan Ultrasonografi atas nama Anak Pemohon, tanggal 30 Juli 2024, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.12;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Saksi 1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin untuk anaknya;
- Bahwa karena Pemohon mau menikahkan anak Pemohon dengan Calon Suaminya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Wara Utara karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal Calon Suami Anak Pemohon bernama Calon Suami ANak Pemohon;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon sekarang berumur 20 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan Calon Suaminya tidak bisa lagi dipisahkan karena anak Pemohon telah hamil 2 bulan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon belum bekerja;

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa pernikahan tidak bisa ditunda;

2. Saksi 2, Kota Palopo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan Ipar dari Ayah Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa karena Pemohon mau menikahkan anak Pemohon dengan Calon Suaminya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Wara Utara karena Anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengenal Calon Suami Anak Pemohon bernama Calon Suami ANak Pemohon;
- Bahwa Calon Suami anak Pemohon sekarang berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan Calon Suaminya tidak bisa lagi dipisahkan karena calon isteri telah hamil 2 bulan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon sudah memiliki bekerja namun tidak tahu berapa penghasilannya;

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Plp



- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa pernikahan tidak bisa ditunda karena Anak Pemohon sudah hamil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Anak Pemohon, umur 18 tahun 3 bulan, adalah karena Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Calon Suami ANak Pemohon, umur 20 tahun, karena keduanya telah saling mengenal dan tidak bisa lagi dipisahkan karena Anak Pemohon telah hamil 2 bulan sehingga hubungan keduanya sangat erat, dengan demikian Pemohon sangat khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA Kecamatan Wara Utara, Pegawai Pencatat Nikah berdasarkan surat Nomor XXX tanggal 30 Juli 2024 menolak karena calon pengantin belum cukup umur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.12, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan KTP atas nama Pemohon terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Palopo yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya.

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan fotokopi kutipan akta nikah, terbukti bahwa Pemohon merupakan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan surat kematian suami Pemohon, terbukti bahwa suami Pemohon telah meninggal sehingga Pemohon sebagai Ibu mengajukan Permohonan dispensasi kawin untuk anaknya hanya seorang diri;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 dan P.5 merupakan fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi akta kelahiran yang menerangkan bahwa Anak Pemohon benar merupakan anak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6, merupakan fotokopi KTP, terbukti bahwa anak Pemohon bernama Anak Pemohon, berumur 18 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan fotokopi Ijazah, terbukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah SMK;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 dan P. 9, merupakan fotokopi akta kelahiran dan fotokopi KTP Calon Suami Anak Pemohon sebagai identitas terbukti Calon Suami Anak Pemohon telah dewasa dan identitas Caolon Suami benar sebagaimana surat Permohonan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 merupakan fotokopi Ijazah atas nama Calon Suami Anak Pemohon, terbukti bahwa pendidikan terakhir Calon Suami Anak Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah SMK;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 berupa Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Wara Barat, terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan Calon Suami

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANak Pemohon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah namun maksud tersebut ditolak dengan alasan para calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 berupa Surat Keterangan Ultrasonografi, yang menerangkan bahwa usia kehamilan adalah 10 minggu terbukti bahwa anak Para Pemohon sedang dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon sebagaimana tersebut diatas yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, sudah dewasa dan sudah disumpah, serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami ANak Pemohon sejak 1 tahun yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, dan tidak bisa lagi dipisahkan karena Anak Pemohon telah hamil 2 bulan;

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Plp



3. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut di KUA Kecamatan Wara Utara akan tetapi oleh PPN KUA tersebut menolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon belum bekerja;
1. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon bersedia ikut membimbing anak Pemohon dan calon suaminya dalam membina rumah tangga dan siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir”.

oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur Anak Pemohon dan Calon Suaminya belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan maupun semenda serta tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mempedomani Hadits Rasulullah SAW yang diambil dalam Kitab *Bulughul Maram* halaman 401 yang berbunyi:

(يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتْرَوْهُ ... (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ))

Artinya: “Wahai para pemuda! Barang siapa diantara kamu telah mampu untuk menikah, maka hendaklah kamu menikah...” (Muttafaqun Alaihi)

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) yang dalam Fiqih adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan menstruasi bagi perempuan) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab, maka berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai isteri yang mengatur urusan rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi isteri dan ibu rumah tangga, sedangkan calon suami anak Pemohon juga telah dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan Calon Suami anak Pemohon telah lama saling kenal dan tidak bisa lagi dipisahkan karena Anak Pemohon telah hamil 2 bulan sehingga hubungan keduanya sangat erat serta sepakat akan melanjutkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif atau yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *"Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat"*;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon berumur 18 tahun untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami ANak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan Calon Suami ANak Pemohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1446 Hijriah oleh Merita Selvina, S.H.I., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Palopo, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Juita sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Ttd.

Merita Selvina, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Juita

Perincian biaya:

- | | | | |
|----|----------------|------|------------------|
| 1. | PNBP | : Rp | 60.000,00 |
| 2. | Biaya Proses: | Rp | 100.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp | 100.000,00 |
| 1. | <u>Meterai</u> | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)